



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOMPLEK PANORAMA INDAH SINDEKA - SALAK 22272

Website : www.dispm-ptsp.pakpakbharat.go.id Online service www.sppe.pakpakbharatkab.go.id
Email : dispm-ptsp@pakpakbharatkab.go.id

ISO 9001:2008

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 503/0040/1215.210/2025

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS,

- Membaca : Surat Permohonan saudara SAHNIATI SILALAHI tanggal 20-05-2025 untuk memperoleh Surat Izin Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : a. bahwa untuk pembinaan, pengaturan Lembaga Pendidikan dan Penataan Pendidikan maka setiap Lembaga pendidikan yang didirikan di Kabupaten Pakpak Bharat wajib memiliki Izin Operasional Pendidikan Non Formal;
b. Surat Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Nonformal berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh tim teknis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan;
8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Pendidikan kepada
- | | |
|--------------------|------------------------------|
| Nama Pemohon | :SAHNIATI SILALAHI |
| Nama Lembaga | :PAUD LENTERA BELAJAR |
| Lokasi Lembaga | :KUTA ONAN DESA KABAN TENGAH |
| Jenjang Pendidikan | :PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| Waktu Operasional | :08.00 S/D 12.00 WIB |
| Tanggal Berdiri | :06-01-2025 |
| Masa Berlaku | :20-05-2030 |

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini wajib melakukan Pendaftaran Ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di : Salak
Pada Tanggal : 10-06-2025
KEPALA DINAS PMPTSP
KABUPATEN PAKPAK BHARAT



Drs. LOSMAR BERUTU, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651014 199412 1 001

Tembusan :

1. Bupati Pakpak Bharat sebagai laporan;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Pakpak Bharat;
4. Pertinggal.